

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN  
ANAK BAWAAN AYAH DAN IBU SAMBUNG  
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**  
(Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten  
Tulang Bawang Barat)

**Skripsi**

**Oleh :**

**Eli Fatmawati  
NPM : 1921010150**



**Program Studi: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN  
ANAK BAWAAN AYAH DAN IBU SAMBUNG  
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**  
(Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten  
Tulang Bawang Barat)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**ELI FATMAWATI**

**NPM : 1921010150**

**Program Studi: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhshiyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I, M.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sebuah hubungan dalam keluarga merupakan hal terpenting yang harus dimiliki seluruh anggotanya, terutama dalam hal ini adalah hubungan antara anak binaan ayah dan ibu sambung yang memiliki hubungan yang baik dan kurang baik, ada beberapa hubungan yang terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan belum bisa saling menerima kehadirannya. Di dalam sebuah keluarga terdapat kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yaitu mendidik, menyayangi, mengawasi, merawat, memberikan sandang, makanan dan kesehatan jasmani. Dalam sebuah keluarga diutamakan harus memiliki hubungan yang baik tanpa adanya perselisihan. Agar keluarga menjadi utuh dan harmonis seluruh anggota keluarganya harus saling menjaga, menyayangi, melindungi, dan memberikan kasih sayang satu sama lain. Sehingga sebuah keluarga ini akan menjadi keluarga yang harmonis, sakinnah, mawadhah warahmah. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya perselisihan hubungan antara anak binaan ayah dan ibu sambung di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hubungan anak binaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hubungan anak binaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan anak binaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap hubungan anak binaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung yang menjadi objek penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Tengah, teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan anak binaan suami dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebuah keluarga yang memiliki hubungan tidak akur, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak saling menghormati serta menerima satu sama lain. Tetapi dengan berjalannya waktu hubungan tersebut menjadi baik, karena adanya kesadaran antara anak binaan ayah dan ibu sambung, hubungan tersebut juga dapat menjadikan keluarga yang harmonis.

**Kata Kunci : Hubungan, Anak, Istri, Keharmonisan**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eli Fatmawati

Npm : 1921010150

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Februari 2023  
Yang menyatakan



Eli Fatmawati  
1921010150



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp.  
(0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan  
Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga  
Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan  
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Nama : Eli Fatmawati**

**Npm : 1921010150**

**Prodi : Hukum Keluarga**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas  
syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**  
**NIP. 197411062000031002**

**Dharmayani, S.H.I., M.Sy**  
**NIP. 201408091984010111**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**  
**NIP. 19750428007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp.  
(0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)** disusun oleh **Eli Fatmawati NPM 1921010150** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 30 Mei 2023.**

**TIM PENGUJI**


**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : M. Jayus, M.H.I.**

**Penguji : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy**





Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.  
(Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21).*



## PERSEMBAHAN

Dengan cinta, kasih dan sayang serta rasa hormat penulis persembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Keluargaku tercinta, Bapak Muhaimin dan Ibu Tabiah yang tidak pernah lelah mencurahkan cinta kasih sayangnya serta mencurahkan segala tenaga, mendoakan, mendukung, memberikan nasihat dan memberi semangat untuk menyelesaikan pendidikan sampai selesai skripsi ini, terimakasih telah mengajarkan arti kehidupan dan menjadi tempat keluh kesah selama ini. Semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya dan segala urusannya serta dilindungi Allah SWT.
2. Untuk saudara kandung Muhammad Gifa yang telah memberi kasih sayang, dukungan semangat, dan do'a yang selalu mengiringi, semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Untuk Uwaku, Kakaku Supriyadi dan Mba Rindi Oktavia Putri terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemudahan disetiap urusannya.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.



## RIWAYAT HIDUP

Eli Fatmawati, dilahirkan di Desa Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 15 Januari 2000, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Muhaimin dan Ibu Tabiah.

Sebelum masuk keperguruan tinggi penulis mengawali pendidikan ditaman kanak-kanak paud Tunas Bangsa, lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 02 Panaragan Jaya, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 04 Pulung Kencana, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Tulang Bawang Tengah, lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima di perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023  
Yang Membuat,

Eli Fatmawati

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat safaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syari'ah dan hukum.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. dan Ibu Dharmayani, S.H.I, M.Sy. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan kelas B dan teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2019.
7. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah.



Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Eli Fatmawati  
NPM. 1921010150

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Kewajiban Hadhanah Orang Tua .....	21
1. Pengertian Hadhanah.....	21
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	23
3. Orang-Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah Di Dalam Hukum Islam .....	26
B. Hubungan Ibu Sambung Dalam Islam .....	27
1. Memberikan Kasih Sayang.....	27
2. Peran Yang Dilakukan Ibu Sambung .....	28
3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .....	29
4. Syarat Terjadinya Interaksi.....	31
5. Peran Ibu Sambung Dalam Keluarga .....	34
6. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menjadi Ibu Sambung.....	35
C. Pengertian Keluarga Harmonis .....	38
1. Pengertian Keluarga.....	38
2. Pengertian Keluarga Harmonis.....	41
3. Keriteria Keluarga Harmonis.....	43

4. Unsur-Unsur Keluarga Harmonis .....	44
5. Ciri-ciri Keluarga Harmonis .....	46
6. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dan Ketidak Harmonisan.....	48
<b>BAB III PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>54</b>
A. Pemaparan Umum Tentang Desa Penelitian .....	54
B. Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung .....	58
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>65</b>
A. Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ..	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah Data Penduduk Desa Panaragan Jaya  
Tabel 3.2 Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Panaragan Jaya  
Tabel 3.3 Data Umur Desa Panaragan Jaya  
Tabel 3.4 Data Tingkat Pendidikan Desa Panaragan Jaya  
Tabel 3.5 Data Agama Desa Panaragan Jaya



## LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7 Dokumentasi wawancara



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar mempermudah gambaran yang jelas dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah kegiatan melihat, memeriksa, dan meneliti untuk merangkum, kemudian mempelajari dengan cermat, memahami, meninjau, pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>1</sup> Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadist yang diakui oleh masyarakat untuk dilaksanakan.<sup>2</sup> Jadi tinjauan hukum Islam merupakan kegiatan penelitian dalam memahami aturan-aturan yang berasal dari Al-Qur'an ataupun Hadist baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun perbuatan yang dilakukan umat muslim.

---

<sup>1</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widy, 2005), 10.

<sup>2</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1-



## 2. Hubungan Anak Bawaan Ayah dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

Hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, darah, hukum, formal, dan kebudayaan. Ibu sambung merupakan seorang perempuan yang dinikahi oleh ayah kandung setelah ayah kandung tidak memiliki ikatan pernikahan dengan ibu kandung yang disebabkan oleh perpisahan, merupakan status yang disebabkan oleh anak-anak itu menjadi piatu yaitu ditinggal pergi oleh ibunya. Kemudian kedudukan ibu tadi ditempati oleh seseorang pengganti ibu, dengan semua hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban ibu kandung sendiri. Wanita pengganti tadi kemudian istri baru ayahnya, atau hidup dengan ayah dari anak tersebut.<sup>3</sup> Hubungan anak dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis yaitu interaksi antara dua orang yang seharusnya saling mencintai, menyayangi, malindungi, menghormati, bekerja sama, dan saling membutuhkan agar tercapainya hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga baru mereka. Keluarga yang harmonis menjadi salah satu tujuan utama yang diharapkan bagi sebuah keluarga.

Jadi tinjauan hukum Islam terhadap hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis yaitu kegiatan penelitian dalam memahami aturan-aturan yang berasal dari Al-Qur'an terhadap hubungan anak bawaan suami dan ibu sambung

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 279.

harus memiliki interaksi satu sama lain dalam keluarga mereka, salah satunya harus saling menghargai, mencintai, menghormati, dan saling bekerja sama agar terciptanya keluarga yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga tentunya menginginkan anggota keluarganya hidup yang harmonis. Maka anggota keluarganya harus menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Keharmonisan keluarga merupakan suatu keluarga di mana seluruh anggota keluarganya merasakan kasih sayang, saling menghormati, dilindungi dan saling menghargai antara anggota keluarganya serta dapat menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga yang harmonis menjadi incaran seluruh manusia. Maka kita sebagai anggota keluarga harus mempertahankan keharmonisannya.<sup>4</sup>

Keluarga merupakan suatu keharusan yang telah digariskan oleh Allah swt. dalam kitab Suci Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿التَّحْرِيمِ: ٦﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim : 6)*

---

<sup>4</sup> Jayusman Dkk, *Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017*, ed. Samara 5 nomor 2, 2021, 826.

Seperti salah satu pasangan suami istri yang menikah dan telah mempunyai anak bahkan memiliki cucu, mengalami suatu musibah atas pasangannya, baik suami maupun istri yaitu perceraian. Putusnya pernikahan karena perceraian tentu memungkinkan suami (duda) tersebut menikah lagi sebagai pelarian bagi seorang suami yang ditinggal oleh pasangannya, banyak kasus orang tua menikah lagi setelah bercerai dengan pasangan mereka. Setelah menikah dengan pasangan barunya tidak jarang ada banyak pernikahan tersebut berpengaruh terhadap hubungan keluarganya terutama anak dan ibu sambungnya.

Dalam Islam jika seorang suami ditinggal istrinya wafat, maka diperbolehkan untuk menikah lagi dengan siapapun, termasuk dengan saudara kandung istrinya, dan seorang anak tidak dibenarkan untuk melarang ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain.

Banyak di sekitar kita kasus seorang ayah yang berpisah dengan istrinya, mereka memilih untuk mencari pasangan baru. Wanita yang akan dinikahi seorang ayah tersebut merupakan ibu baru atau ibu sambung untuk anak dari pernikahan pertamanya. Ibu tersebut yang akan menjaga dan membimbing anak bawaan suaminya sebagai pengganti ibu kandungnya. Kedatangan seorang ibu sambung menjadikan ketidaknyamanan seorang anak dalam keluarga tersebut. Anak tersebut terkadang belum siap menerima kehadiran ibu barunya untuk menggantikan ibu kandung mereka. Sehingga menjadikan hubungannya dengan seluruh anggota keluarga mereka, termasuk ibu sambungnya. Serta menjadikan anak tersebut menjauhkan diri dari keluarga dan ayahnya.

Hubungan keluarga antara ibu dan anak sambung menjadi salah satu peran terpenting dalam sebuah keluarga. Ibu harus menjalankan kewajibannya dalam keluarga seperti menjaga, mendidik dan merawat anak-anaknya. Begitupun bagi anak, seorang anak harus menjalankan peran mereka di dalam sebuah keluarga seperti menghormati kedua orang tuanya, membantu pekerjaan orang tua dalam lingkungan rumah. Tidak hanya ibu dan anak, tetapi semua anggota dalam keluarga harus saling menjaga dan menyayangi satu sama lain.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Hubungan Anak Bawaan Suami Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis, dan sub-fokus dalam penelitian ini yaitu pada hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung, serta Tinjauan hukum Islam terhadap hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Studi Pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hubungan anak binaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yang dibuat di atas dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan anak binaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hubungan anak binaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis pada Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan hasilnya dapat berguna dan menambah wawasan baru dan dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemahaman tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Binaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi referensi ataupun diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat umum.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini. Maka peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rafika Fitri Sari (2021) dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang berjudul “Problematika Anak Dalam Penerimaan Terhadap Kehadiran Ayah Tiri (Di Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung H Angus)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya masalah yang dialami anak dalam penerimaan terhadap kehadiran ayah tiri di desa Tali Air Permai adalah sebagai berikut : Pertama, awal kehadiran ayah tiri disebuah keluarga menjadi faktor penyebab terjadinya masalah pada anak sehingga anak sulit menerima kehadiran ayah tiri salah satunya ialah seberapa jauh anak itu mengenal ayah tirinya sebelum berperan sebagai orang tua tiri, dan bagaimana anak dapat menyesuaikan diri di dalam keluarga sehingga anak merasa nyaman berada di rumah bersama ayah tiri. Kedua, ada beberapa solusi yang membuat anak menerima kehadiran ayah tiri di

desa Tali Air Permai ialah seorang ibu dapat menciptakan waktu bersama anak dan ayah tiri sehingga terbentuknya kepercayaan diantara kedua belah pihak dan sikap yang ditunjukkan ayah tiri selama berada di dekat anak, yang membuat anak menghargai serta mulai menerima kehadiran ayah tirinya. Ketiga, kehidupan anak yang memiliki ayah tiri dinilai sama dengan anak yang tinggal bersama orang tua kandungnya di masyarakat, dimana anak tersebut dapat bergaul dengan teman sebayanya dan memiliki hubungan yang baik dengan ayah tirinya bahkan saudara tiri.<sup>5</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtar (2018) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Relasi Ayah Dengan Anak Tiri Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah tiri terkendala oleh beberapa masalah, tetapi hubungan ayah dengan anak tiri baik-baik saja meskipun terdapat beberapa sifat ayah tiri yang keras, tetapi hal ini tidak mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka karena mereka saling menerima satu sama lain, tidak membedakan antara anak kandung dengan anak tiri, saling menghargai, serta komunikasi terjalin dengan baik. Di sisi lain ayah tiri juga mendidik anak tirinya seperti halnya ia mendidik anaknya sendiri, seperti menyuruh sholat, mengaji, bertatakrama serta di pondokkan untuk belajar ilmu agama. Sehingga dapat di pahami,

---

<sup>5</sup> Rafika Fitri Sari, "Problematika Anak Dalam Penerimaan Terhadap Kehadiran Ayah Tiri (Di Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus)", Skripsi Sa (Sumatra Utara, 2021), 98.

bahwasanya para ayah tiri benar-benar ingin mewujudkan tujuan dari pernikahan yakni keluarga yang sakinah. Dari beberapa relasi antara ayah dengan anak tiri di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, mendapatkan beberapa implikasi terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut: a. Merubah cara pandang masyarakat bahwa ayah tiri merupakan ayah yang kejam terhadap anak tiri tidaklah benar sepenuhnya. b. Anak tiri dapat menerima orang tua tiri dengan tangan terbuka, tetapi ayah tiri harus menyadarinya bahwa ia tidak dapat menggantikan peran ayah kandungnya. c. Menghilangkan perasaan takut anak tiri terhadap ayah tiri. d. Menyadari pentingnya peran ayah tiri dalam keluarga.<sup>6</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Atik Rinawati (2017) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan”. Hasil dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Relasi atau hubungan orang tua dengan anak yang terjadi di desa Raji Kecamatan Demak membentuk pola relasi Acceptance (penerimaan). Dengan adanya pola relasi ini hubungan orang tua tiri dengan anak yang ada di desa Raji menjadi lebih dekat dan dapat membentuk sebuah kelekatan antara orang tua tiri dan anak karena orang tua tiri tidak membeda-bedakan antara anak tiri dengan anak kandung. Sebagai orang tua tiri, dapat memberikan sebuah kenyamanan terhadap anak adalah prioritas utama, segala upaya dilakukan demi kebahagiaan anak-anaknya.

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhtar, “*Relasi Ayah Dengan Anak Tiri Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*,” Skripsi Sa (Malang, 2018), 110.



Dalam hal ini orang tua sudah berupaya mengorbankan waktu dan materiil nya untuk anak, sehingga apapun yang berkaitan dengan kesejahteraan anak akan dilakukan oleh orang tua. Konsep sederhana yang dilakukan orang tua tiri yang ada di desa Raji adalah dengan memberikan kasih sayang yang penuh dan waktu luang yang cukup untuk bersama anak-anak. Peranan penting yang harus dilakukan oleh orang tua tiri adalah menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik hingga dewasa. Dengan adanya relasi yang baik antara orang tua tiri dengan anak dapat mempengaruhi terhadap upaya membentuk keluarga sakinah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap upaya membentuk keluarga sakinah di desa Raji : Tingkat pendidikan orang tua, Kondisi sosial ekonomi, Kondisi sosial keagamaan, Kondisi lingkungan sosial masyarakat.<sup>7</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Jabbar Sabil, Syafrizal (2018) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Orang Tua Yang Kedua Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja)”. Hasil dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidak serasian, ketidak cocokan, ketidak seralasan, dan tidak tenang atau nyaman apa-apa yang dirasakan dalam keluarga tersebut, baik itu secara lahir maupun batin yang ikut berdampak kepada seluruh anggota keluarga. Hal semacam ini tidak bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dikarenakan masih ada sifat keegoisan dan penyakit hati lainnya.

---

<sup>7</sup> Atik Rinawati, “Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan,” skripsi sa (Yogyakarta, 2017), 107.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga dari pernikahan kedua adalah: Tidak ada keterbukaan antara kedua belah pihak ketika ada permasalahan yang menimpa dalam keluarga. Kurangnya waktu luang bersama dengan anggota keluarga sehingga dapat menimbulkan kecurigaan dan berdampak pada konflik. Jarang komunikasi antara keduanya dan jarang untuk tukar pendapat ketika ada permasalahan-permasalahan yang kecil. Minimnya ilmu agama antara keduanya. Adanya cacat fisik dari salah satu mempelai sehingga kurangnya perhatian terhadap pasangan yang mengalami cacat tersebut, yang pada dasarnya kekurangan dari mempelai itu merupakan sebuah kesetiaan seorang istri terhadap suami begitu juga sebaliknya.<sup>8</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Nur Aini, Muhammad Sholehuddin Zuhrdi (2021) dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berjudul “Penerimaan Diri Remaja Putri Terhadap Orang Tua Tiri (Studi Kasus Dua Orang Remaja Putri Di Desa Mojo Peting Gresik)”. Hasil dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk bisa mencapai penerimaan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah. Hal tersebut ditunjukkan oleh kedua subjek remaja putri yang memiliki orang tua tiri. Subjek SI membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa mencoba membuka hatinya akan kehadiran orang tua tirinya. Serta berusaha menerima bahwa apa yang dia hadapi sekarang adalah sebuah takdir yang harus di terimanya. Dukungan sosial menjadi

---

<sup>8</sup> Syafrizal Jabbar Sabil, “Pengaruh Pernikahan Orang Tua Yang Kedua Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja)” 1, no. 2 (2018): 279–98.

kunci utama kedua subjek untuk bisa berada di tahap penerimaan. Sedangkan subjek NA, untuk bisa berada pada tahap penerimaan membutuhkan waktu lebih lama, karena dia mendapatkan penolakan dari ibu tirinya berupa ketidakadilan antara anak kandungnya dengan NA. Tetapi akhirnya dia bisa menerima keadaannya, karena dia selalu mendapat dukungan sosial dari saudara dekatnya sehingga membentuk konsep diri yang positif. Beberapa faktor pendukung seseorang bisa berada di tahap penerimaan diri diantaranya yaitu berfikir positif, dukungan sosial, mempunyai keberhasilan dalam bidang tertentu, serta konsep diri yang positif. Tetapi kunci yang paling utama seseorang untuk bisa menerima dirinya sendiri yaitu adanya dukungan sosial dan konsep diri positif. Karena dimulai dari dukungan sosial menjadi awal pembentukan sebuah konsep diri yang baik.<sup>9</sup>

Hasil dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penulis menunjukkan beberapa perbedaan sebagai berikut:

Skripsi pertama yang ditulis oleh Rafika Fitri Sari, skripsi ini membahas tentang faktor permasalahan yang dialami anak dalam penerimaan ayah tiri, jadi bagaimana anak tersebut menerima kehadiran ayah tiri. Skripsi kedua yang ditulis oleh Ahmad Muhtar, skripsi ini membahas tentang kehidupan anak dan ayah tiri tersebut berhubungan dengan baik sehingga mereka dapat saling menghargai dan menerima. Jadi kehidupan keluarga mereka menjadi keluarga yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Sholehuddin Zuhdi Nur Aini, "Penerimaan Diri Remaja Putri Terhadap Orang Tua Tiri (Studi Kasus Dua Remaja Putri Di Desa Mojopetung Gresik)," *At-Taujih* 4, no. 1 (2021): 15.

sakinah. Skripsi ketiga yang ditulis oleh Atik Rinawati, membahas relasi dan hubungan orang tua dan anak, peran orang tua tiri harus memberikan kasih sayang yang penuh dan waktu luang yang cukup bersama anak, agar hubungan hubungan anak dan orang tua menjadi baik, serta dalam upaya relasi dapat membentuk keluarga sakinah. Jurnal keempat yang ditulis oleh Jabar Sabil dan Syahrizal, membahas tentang ketidak serasian, kecocokan dan keterbukaan dapat berdampak terhadap kehidupan keluarga, serta keluarga tersebut dapat menjadi keluarga yang tidak harmonis. Jurnal kelima yang ditulis oleh Nur Aini, Muhammad Sholehuddin Zuhdi, membahas tentang penerimaan diri terhadap orang tua tiri, yaitu remaja putri ini membutuhkan waktu untuk dapat menerima kehadiran orang tua tirinya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis disini membahas tentang hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung. Hubungan anak dan ibu sambung dalam keluarga mereka tidak baik atau tidak akur, karena anak tersebut belum bisa menerima kehadiran seorang ibu barunya yang dapat menggantikan ibu kandungnya. Anak dan ibu sambung tidak ada kecocokan, tidak ada komunikasi yang baik. Di sini peran ayah menjadi penting dalam menempatkan dirinya sebagai mediator anatar anak dan istrinya.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti masyarakat, sejarah, tingkah laku, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan, prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif ini ialah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studi.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid. Di mana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian terhadap masalah yang bertujuan untuk membuat deskriptif gambaran secara sistematis berupa fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang terdapat di lapangan.

---

<sup>10</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang ditugaskan dalam bentuk laporan atau uraian.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dalam melakukan penelitian lapangan terhadap masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hubungan keharmonisan anak binaan ayah dan ibu kandung pada desa Panaragan Jaya kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah istri atau ibu sambung, suami, dan anak binaan suami.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data penelitian ini diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Data sekunder diperoleh dari teori-teori dan konsep yang terkait dengan pokok persoalan tersebut.<sup>12</sup>

### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu pemberian petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

---

<sup>11</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, Ghlmia Ind (Bandung, 2009), 54.

<sup>12</sup> Jayusman "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *vol. 6, no. 2* (2019): 17, <http://194.31.53.129/index.php/multd/article/view/2083>.

Populasi yaitu seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, dan peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.<sup>13</sup> Subjek yang akan digunakan sebagai nilai populasi untuk diteliti berupa orang. Adapun populasi yang akan digunakan yaitu 5 keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang digunakan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penelitian ini adalah penelitian populative yaitu penelitian yang menggunakan populasi. Sehingga berdasarkan sampling tersebut dalam penelitian ini penulis memilih sampel 9 orang yaitu : istri atau ibu yaitu 5 orang, anak yaitu 2 orang , dan suami atau ayah yaitu 2 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer* yang mengajukan

---

<sup>13</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka, 2014), 118.

pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penelitian lapangan merupakan wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>14</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti.<sup>15</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data (Editing) yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.<sup>16</sup> Penelitian melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber.

b. Sistematisasi Data (Sistematizing)

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 269.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

<sup>16</sup> Abu Achamadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 85.



Sistematisasi data adalah penempatan data secara sistematis. Data yang ada dikelompokkan berdasarkan sistematika urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Analisi data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketetapan dan kesahihan hasil penelitian.<sup>17</sup> Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moeong, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadisasikan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti dan pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan. Penelitian analisis data ini menggunakan cara analisis induktif. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik induktif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara mengoprasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan focus penelitian atau dengan kata lain teknik analisis induktif merupakan analisis data yang berasal dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan, kemudian

---

<sup>17</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamed, 2015), 255.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi U.G.M, 1989), 66.

menganalisis serta berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan laporan skripsi maka pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian di kelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari masing-masing bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga di peroleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Landasan teori, bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang di gunakan untuk menganalisa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang Hadhanah, hubungan ibu sambung dalam Islam, dan tinjauan tentang keluarga harmonis.

Gambaran pemaparan umum tentang lokasi penelitian dan hubungan anak dan ibu sambung.

Analisa terhadap hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung dalam mewujudkan keluarga harmonis Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bab ini adalah

inti dari pembahasan yang berisi analisis pemahaman dalam perspektif hukum Islam terhadap hubungan anak bawaan ayah dan ibu sambung.

Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan di berikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kewajiban Hadhanah Orang Tua

#### 1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>19</sup> Hak asuh anak atau dikenal dengan hadanah memiliki definisi *ja'alahu fi hadinihi* “menjadikannya dalam pelukan.” Definisi lainnya adalah: *sana'ahu fi sadrihi* “meletakkannya di dada.” Pada pembahasan hadanah *at-tifl*, hadanah dapat dimaknai: “menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh dewasa, dapat menjaga, melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan dapat hidup secara mandiri.”<sup>20</sup>

Dari pengertian hadhanah tersebut dapat disimpulkan bahwa hadhanah mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Pencukupannya kebutuhan
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 327.

<sup>20</sup> Fahmi Al Amruzi, Jayusman “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri,” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 14, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.

mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak yaitu:

- a. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.<sup>21</sup> Dari pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani, serta mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.<sup>22</sup> Sedangkan

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), 204.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), 293.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karna itu , amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memlihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

### a. Al-Qur'an

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 64.

Surah At-Tahrim:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٣﴾

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qur'an Surah Al-Baqarah: 233)*

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah swt. Sementara itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban, apabila kesehatan ibu terganggu dan tidak bisa disusukan oleh ibu karena suatu hal, maka anak tersebut boleh mendapatkan susuan atau makanan dari orang lain.

Demikian apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena kurang mampu maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan, baik terhadap bapak maupun terhadap ibu. Maka kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak boleh

memudaratkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya.

b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa perempuan bertanya: “Ya Rasullulah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan usukku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku, maka sabdanya “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain”<sup>25</sup>.

Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulallah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulallah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud).<sup>26</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat

<sup>25</sup> Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, (Bairut: Dar Alfikri, 1996).

<sup>26</sup> Abu Daud Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, (Bairu: Al-Ilmiyah Dar al-Kotob, 2005), 293-294.



ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang seperti ini.

Dasar hukum ini selain terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, juga dapat dilihat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur'an, sunnah, dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan hadhanah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

### **3. Orang-Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah Di Dalam Hukum Islam**

Dalam pelaksanaan hadhanah ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan hadhanah. Jika pasangan suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil,

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), 22.

maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian ayahnya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut.<sup>28</sup>

Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T. M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan hadhanah ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudara perempuan ayah.<sup>29</sup>

## **B. Hubungan Ibu Sambung Dalam Islam**

### **1. Memberikan Kasih Sayang**

Seorang istri akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetapi hal ini dapat berbeda jika ia menikah dengan seorang duda yang mempunyai anak, ia akan menjadi ibu sambung bagi anaknya. Perlu diketahui bahwa ibu sambung tidak dapat menggantikan sosok ayah kandung di dalam kehidupan anak sambungnya. Meskipun bukan hasil biologis dengan suaminya tetapi ia harus tetap memberikan kasih sayang terhadap anak

<sup>28</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 391.

<sup>29</sup> T. M Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), 111.

sambungannya, sebagaimana ia memberikan kasih sayang anak kandungnya.

Rasulullah SAW bersabda: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Nabi SAW mencium Hasan bin Ali ra, dan didekat beliau ada al-Aqra’ bin Habis at-Tamimi”. Al-Aqra’ berkata: “sesungguhnya aku punya sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium satu pun di antara mereka”. Rasulullah SAW memandang al-Aqra’ lalu bersabda “siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak disayangi.”

Dari hadis di atas dapat kita ketahui, bahwa meskipun bukan putranya sendiri Rasulullah SAW tetap memberikan kasih sayang kepada cucunya yakni Hasan bin Ali ra dengan menciumnya. Bahkan di dalam kitab *Riyadhus Shalihin* karangan Syaikh Abu Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang-orang badui bahwa Allah SAW akan mencabut rahmat dari mereka jika tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.<sup>30</sup>

## 2. Peran Yang Dilakukan Ibu Sambung

Peran penting yang harus dilakukan ibu sambung terhadap anak sambungannya, yaitu ibu smabung harus menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Dengan adanya hubungan yang baik antara ibu sambung dan anak sambung dapat mempengaruhi terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahhamah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keluarga sakinnah mawaddah

---

<sup>30</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Surabaya: Darul Haq, 2018.), 129.

warohmah yaitu, seperti tingkat pendidikan orang tua kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial agama, dan kondisi lingkungan masyarakat.

### 3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Menurut hukum perdata, kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau sampai mereka menikah. Jika sudah dewasa atau nikah orang tua tidak berhak bertanggung jawab terhadap diri mereka. kekuasaan anak dimiliki bersama oleh suami istri, tetapi biasanya dipegang oleh ayah. Terkait dengan beban dengan tanggung jawab keluarga menurut kekerabatan *matrilineal*, selain kedua orang tua secara hierarki, seorang ibu juga termasuk paling utama dalam hal ini. Ibu termasuk orang yang berkuasa terhadap keturunan.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang pendidikan dan layanan psikologi, dan mengalami amandemen dengan lahirnya Undang-Undang 35 tahun 2014.<sup>31</sup> Pada UU yang baru dijelaskan Pasal 1 Ayat (1), berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2), berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ayat (12), berbunyi hak Anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua,

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Pendidikan Dan Psikologi No 23 Tahun 2002.

keluarga, masyarakat, pemerintah maupun pemerintah daerah, dan negara. Ayat (16), berbunyi Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau permpasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 9 Ayat (1), berbunyi Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1A), berbunyi Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Dalam pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban: (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (c) mencegah perkawinan pada usia anak-anak.<sup>32</sup>

Dalam UUP pasal 41 dinyatakan apabila perkawinan putus kerana perceraian, maka akibatnya yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, sematamata demi kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang memberikan keputusan, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut dan Pengadilan dapat

---

<sup>32</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014.*

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri. Kewajiban orang tua juga terhadap anak yaitu wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau sudah mampu berdiri sendiri.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat Terjadinya Interaksi

Interaksi Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris (*interaction*) yang berarti pengaruh timbal-balik atau proses saling mempengaruhi. Interaksi adalah dinamika kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, dengan kata lain, interaksi berarti suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengadakan respon secara timbal balik. Oleh karena itu interaksi dapat pula diartikan sebagai saling mempengaruhi perilaku masing-masing yang bisa terjadi antara individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain.<sup>34</sup> Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan antara individu dan individu yang lainnya, sejak bangun pagi hingga tidur malam. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dapat dicirikan dengan adanya tindakan untuk berhubungan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 41.

<sup>34</sup> E. Jusuf Nusyriwan, *Interaksi Sosial Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta, 1989), 192.

perilaku individu lain, atau sebaliknya. Tindakan tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial akan melakukan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks.

Syarat-syarat terjadinya interaksi menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Adanya kontak sosial (*social-contact*). Kata kontak berasal dari bahasa Latin “*con cum*” (yang artinya bersama-sama) dan “*tango*” (yang artinya menyentuh), jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah oleh karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya.
- b. Adanya komunikasi, jadi artinya dalam komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran dan perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Jadi komunikasi adalah aspek yang penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan sosialisasi. Komunikasi dapat dilakukan di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, dimana ia belajar berinteraksi dengan kelompoknya. Menurut psikologis, keluarga merupakan

---

<sup>35</sup> Soejono Soerkanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 123.

sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu atap untuk tinggal bersama lalu saling interaksi, dan setiap anggota keluarga merasakan pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi dan saling memperhatikan. Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Suasana harmonis dan lancarnya suatu komunikasi dalam keluarga dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga menyadari dan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Komunikasi keluarga ialah komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian orang tua kepada anaknya, dan penyampaian segala persoalan atau keluhan dari anak kepada kedua orang tuanya.<sup>36</sup>

Anak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua merupakan untuk mendapatkan saran, masukan, dan nasihat atau memberi respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh orang tua. Komunikasi dalam keluarga sangat penting sebab dapat meningkatkan keharmonisan dalam keluarga tersebut. Komunikasi yang baik akan menciptakan perubahan kondisi keluarga menjadi lebih harmonis dan juga menjaga keharmonisan dalam keluarga tetap bertahan. Komunikasi dalam keluarga jika berjalan dengan baik menggambarkan suatu keterbukaan bagi setiap anggota keluarga. Anggota keluarga yang memiliki masalah dapat menjadi ringan ketika melakukan komunikasi dan berbagi informasi. Permasalahan dalam satu

---

<sup>36</sup> Yusuf and Agus, "Komun. Interpers. Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan ", Jurnal Komunikasi, 6, No. 2 (2019): 4848-4860.



keluarga pun seperti pertengkaran dapat terjadi kapan saja, namun dengan adanya komunikasi yang dilakukan dan membicarakan permasalahan dengan cara baik-baik tentu akan membuka jalan menuju suasana damai.<sup>37</sup>

## 5. Peran Ayah dan Ibu Sambung Dalam Keluarga

Keluarga adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum yang berlaku dalam undang-undang perkawinan yang sah. Di dalam keluarga ini lahirlah seorang anak dan disini terjadi interaksi pendidikan. Para ahli didik umumnya menyatakan pendidikan di lembaga ini merupakan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan demikian karena di lembaga inilah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Disamping itu pendidikan disini mempunyai banyak pengaruh yang dalam terhadap kehidupan anak kemudian hari. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama, dan orang tua khususnya ibu sebagai pendidikan pertama dan utama. Didalam keluarga terdapat peran masing-masing yakni ayah berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah dan memberi nafkah, adapun ibu selaku ibu rumah tangga yaitu membimbing, mengajari, mengawasi dan mendidik anak-anaknya, anak merupakan suatu keturunan yang dibesarkan melalui pemberian kasih sayang dari ayah dan ibu tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Jurnal Sosiologi Keluarga*, vol. 1, 1967, 126, <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.

<sup>38</sup> Singgih D. Gunarsah, *Psikologi Praktik Anak, Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), 50.

## 6. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menjadi Ibu Sambung

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi ibu sambung yaitu sebagai berikut:

### a. Diterima Oleh Keluarga Baru.

Sudah tentu ada perbedaan antara menerima satu pribadi dan menerima satu keluarga pastilah jauh lebih kompleks menerima satu keluarga ketimbang satu pribadi. Satu hal yang mesti disadari yaitu kecocokan suami-istri tidak menjamin adanya kecocokan antara anak dan orang tua sambung atau antara anak dan anak tiri. Masuknya orang baru ke dalam keluarga sering kali dilihat sebagai gangguan, bukan sekedar tambahan. Oleh karena itu tidak jarang anak malah melihat ibu baru dengan mata penuh kecurigaan dan rasa tidak senang. Sebagai orang baru ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara seimbang yaitu dengan menyatakan kasih dan memperlihatkan wibawa. Di satu pihak ibu harus menunjukkan bahwa ibu masuk ke dalam keluarga ini untuk mengasahi mereka anak-anak dan bukan hanya ayah atau ibu mereka. Maka memberikan waktu untuk ibu dan anak sambung menunjukkan minat tulus untuk saling mengerti. Di pihak lain, ibu pun harus memperlihatkan wibawa, dalam arti mesti menarik garis yang jelas bila anak sambungnya mulai menunjukkan sikap tidak hormat. Ibu dapat menyampaikan kepada anak sambungnya bahwa harus saling menghormati dalam keluarga, sebab ibu pun mengharapkan anak sambungnya untuk menunjukkan respon yang baik terhadap ibu

sambungannya. Tidak seharusnya ibu membiarkan mereka berbuat semaunya.

b. Bagaimana Membuat Anak-Anak Menerima Ibu Sambung Yang Baru.

Pada dasarnya ibu tidak dapat memaksa untuk membuat anak menerima ibu sambung baru. Apakah seorang anak akan menerima atau tidak, dan akhirnya itu adalah keputusan yang mesti anak ambil sendiri. Ayah tidak dapat memaksa anak menerima ibu sambung yang baru. Pemaksaan hanyalah akan mengembangkan rasa tidak suka terhadap ibu sambungannya. Dengan demikian ada satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu memerlakukan pasangan dengan kasih dan respek. Sebab, pasangan yang baru akan menentukan apakah dan bagaimanakah anak menerima kehadiran ibu sambungannya. Perbuat ibu sambung terhadap sang anak akan memengaruhi sikap anak terhadap ibu sambungannya. Jika ayah memerlakukan ibu barunya dengan baik dan penuh kasih, ada kemungkinan anak pun akan memerlakukan ibu sambungannya dengan baik dan penuh kasih.

c. Memerlakukan Semua Anak Secara Sama Rata.

Dalam keluarga sambung, seringkali anak merasa bahwa ibu sambungannya tidak mengasihi dirinya sama seperti mengasihi anak kandung dari ibu tirinya. Biasanya anggapan ini muncul dari prasangka bahwa karena bukan anak kandung, maka ia tidak dikasihi. Menyebabkan keyakinan si anak bahwa ibu sambungannya

juga mengasihinya tidak mudah. Sudah tentu sebagai orang tua akan berusaha meyakinkan anaknya bahwa ibu sambungnya mengasihi semua anaknya sama rata. Oleh karena itu ibu sambung harus memperlihatkan bahwa seorang ibu sambung tidak membedakan anak-anaknya. Berlakukan aturan yang sama dan terapkan tuntutan yang sama. Sewaktu anak konflik, ibu tidak membela anak kandung dan tidak menyalahkan anak tiri. Sebaliknya, jika anak salah, seorang ibu pun tidak ragu menegurnya. Pada akhirnya sewaktu anak sambung melihat bahwa ibu tidak membedakan anak-anaknya, barulah mereka percaya bahwa ibu menyayangi anaknya semua.

d. Ibu Sambung Harus Bersikap Disiplin Terhadap Anak-anaknya.

Pada dasarnya anak menolak atau malah melawan ibu sambungnya karena menganggap ibu sambung bukanlah orang tua kandung, jadi, ibu tidak mempunyai hak untuk mendisiplin mereka. Di dalam keluarga sambung hal ini menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu anak tidak selalu anak kita maka terbuka lebar kemungkinan terjadinya salah pengertian. Bagian terpenting adalah kesatuan dan kepercayaan di antara orang tua. Jangan sampai ibu terbelah dan jangan sampai ibu mengembangkan rasa tidak percaya. Jangan sampai ada perasangka bahwa ibu sambung tidak menyayangi anak sambungnya sehingga cenderung memberi kedisiplinan yang berlebihan kepada anak sambungnya. Bila ada perbedaan pendapat, maka selesaikan masalah dengan baik dengan kepala dingin,

sehingga dapat di selesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan dan pertengkarang.

- e. Meyakinkan Anak sambung Tidak Melupakan Ibu kandung Mereka.

Biasanya anak dalam keluarga sambung mengalami konflik batiniah. Ada anggapan, jika sampai anak mengasihi ibu sambungnya berarti mereka telah mengkhianati dan sudah tidak mengasihi serta melupakan ibu kandungnya. Jadi seorang ibu sambung harus meyakinkan bahwa anak harus mengasihi ibu kandung dan tidak melupakannya.

## C. Pengertian Keluarga Harmonis

### 1. Pengertian Keluarga

keluarga merupakan satu-satunya sistem yang selaras dengan fitrah manusia dan kebutuhan faktualnya yang berangkat dari statusnya yang memiliki tujuan. Adanya hubungan suami istri ini mempunyai visi jangka panjang yakni mewujudkan misi luhur masyarakat yang humanis.<sup>39</sup> Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, dan anggota keluarga lainnya, dengan adanya pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi, yang mana antara anggota satu dengan yang lainnya saling tergantung dan berinteraksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿التَّحْرِيمُ: ٦﴾

<sup>39</sup> Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, and Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36.

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6).*

Agar keluarga terbebas dari siksa api neraka, maka kita harus mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikianlah keluarga akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah Allah Swt.

Menurut *Burgess* dan *Locke*, keluarga adalah sekelompok individu yang terikat oleh perkawinan atau darah yang memiliki struktur ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, dan lainnya serta memiliki kebudayaan untuk dipertahankan.<sup>40</sup> Keluarga diartikan sebagai suatu rumah tangga dengan hubungan darah atau perkawinan dan sebagai tempat yang terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi individu-individu di dalamnya.

Pada lingkup keluarga setiap anggotanya memiliki peran masing-masing, dimana seorang ayah selaku kepala keluarga yang menjadi pelindung serta memberi rasa aman dan nyaman bagi anggota keluarganya juga bertugas dalam mencari nafkah sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Seorang ibu juga memiliki peran yang sangat penting yaitu mengurus rumah tangga serta menjadi pengasuh dan mendidik anak-anaknya. Tetapi apabila salah satu anggota keluarganya tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peran yang

---

<sup>40</sup> Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 2.

dimiliki maka akan berakibat terjadinya perpecahan pada anggota keluarga tersebut.

Pengertian keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian keluarga secara psikologis dan pengertian keluarga secara biologis. Pertama, pengertian keluarga secara psikologis diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan bathin sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Kedua, pengertian keluarga secara biologis menunjukkan ikatan keluarga antara ibu, ayah dan anak yang berlangsung terus karena adanya hubungan darah yang tak mungkin dihapus. Dalam upaya untuk saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri terkandung perwujudan peran dan fungsi orang tua.

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>41</sup> Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya

---

<sup>41</sup> Jayusman, Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Cet 2 Hlm. 2," Jurnal *Pendidikan Islam* 13, no. 02 (2019): 300.

ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>42</sup>

## 2. Pengertian Keluarga Harmonis

Harmonis berarti keadaan, keselarasan dan keserasian. Keluarga yaitu berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah dan berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat.<sup>43</sup> Jadi, keharmonisan keluarga adalah yang didalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.<sup>44</sup> Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Keluarga merupakan seisi orang rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.<sup>45</sup> Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing serta berupaya saling memberikan kedamaian, kasih sayang dan kebahagiaan.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

<sup>43</sup> Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), 17.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 484.

<sup>45</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), 7.

<sup>46</sup> Erik Rahman Gumiri, "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1,



Salah satu perhatian (*attention*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Aturan yang dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan.<sup>47</sup> Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, *maqasid al-syariah*, yaitu: 1) pemeliharaan terhadap agama, 2) pemeliharaan terhadap jiwa, 3) pemeliharaan terhadap akal, 4) pemeliharaan terhadap kehormatan, 5) pemeliharaan terhadap harta.<sup>48</sup> Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga di mana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian, memberikan rasa aman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya, dengan menjalankan kewajiban masing-masing, baik kewajiban terhadap istri, kewajiban terhadap suami, dan kewajiban terhadap anak.

Keharmonisan keluarga merupakan keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menciptakan kedamaian, kerukunan dan keserasian. Keharmonisan dapat memberikan pengaruh pada anggota keluarga dalam bertindak dan berbuat. Menurut Gunarsa suasana keluarga harmonis yang ditandai dengan saling menyayangi, perhatian, saling berbagi, dan

---

no. 1 (2020): 87–96,  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/download/7084/pdf%0Ahttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7084>.

<sup>47</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman II (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 7.

<sup>48</sup> Ibnu Irawan and Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, vol. 4, no. 2 (2019): 128.

toleransi diantara setiap anggota keluarga dengan menempatkan sesuai peranannya dengan baik sebagai orang tua, anak dan keluarga lain dalam satu suasana rumah.<sup>49</sup>

### 3. Kriteria Keluarga Harmonis

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan impian tersebut.

Ada beberapa macam kriteria untuk membangun keluarga harmonis yaitu:

- a) Anggota keluarga saling menghargai, karena seluruh anggota keluarga saling terkait satu sama lain.
- b) Anggota keluarga menyadari tentang fakta bahwa jika salah satu anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi interaksi anggota keluarga lainnya.
- c) Adanya keseimbangan dalam keluarga yang membantu perkembangan anggota keluarga lainnya.
- d) Mengembangkan reward secara penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.
- e) Meningkatkan toleransi antara anggota keluarga terhadap berlebihan anggota keluarga lainnya.

---

<sup>49</sup> Marhisar Simatupang, MPsi Nur Ainy Sadiyah, and MSi Randwitya Ayu Ganis Hemasti, "The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," 2021, 50.

- f) Toleransi antar anggota keluarga yang mengalami kecewa, rasa sedih dan konflik karena sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
- g) Mendukung pengembangan potensi-potensi dan motifasi dari setiap anggota keluarga.
- h) Persepsi diri orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga lainnya.<sup>50</sup>

Kriteria keluarga harmonis dan bahagia disebutkan didalam agama islam diantaranya, Keluarga yang taat akan perintah Allah dan membina keluarga berdasarkan ridha Allah dan istiqamah. Istiqamah merupakan mempunyai pendirian yang teguh dan ketetapan yang kuat serta kokoh bagi pasangan suami istri sesuai dengan janji yang dikatakan dalam pelaksanaan pernikahan. Beberapa kriteria keluarga harmonis yang diutarakan diantaranya:<sup>51</sup>

- a) Menciptakan suasana kedamaian serta perasaan nyaman.
- b) Hubungan yang erat antara pasangan suami dan istri.
- c) Memiliki hubungan erat dengan anak-anak.
- d) Membangun hubungan atau rapport antar pasangan suami dan istri.
- e) Saling bekerja sama serta tenggang rasa.

#### **4. Unsur-unsur Keluarga Harmonis**

Mewujudkan keluarga yang harmonis dalam pelaksanaannya tidak semudah mengatakan. Berkaitan dengan terwujudnya keharmonisan keluarga, Islam memberikan ketentuan peraturan hidup bermasyarakat dengan mensyariatkan pernikahan yang mengatur hubungan individu

<sup>50</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta 2009), 89.

<sup>51</sup> Nurdin, "Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Psikologi*, vol. 4, no. 1 (2019).

dengan individu lain, yang berlainan dengan jenis kelamin. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pergaulan manusia, baik sebelum memasuki masa pernikahannya, saat berlangsungnya pernikahan, maupun setelah terwujudnya pernikahan.<sup>52</sup>

Kewajiban keluarga menjadikan suasana dalam rumah tangga yang harmonis, rumah yang menjadi tempat anggota keluarga bernaung, penuh dengan rasa nyaman dan aman tanpa ada rasa tertekan dan keresahan hati. Untuk membentuk keharmonisan itu memerlukan kerja sama dan proses yang panjang yang harus dihadapi anggota keluarganya, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan keluarga harmonis ialah saling mengetahui karakteristik dan kepribadian anggota keluarga. Mengetahui karakteristik dari anggota keluarga penting dilakukan untuk mengetahui apakah anggota keluarganya memiliki perilaku yang baik atau buruk, karena dalam membentuk keluarga yang harmonis perlunya keluarga yang berperilaku baik, langkah-langkah lainnya dalam membentuk keluarga yang harmonis yaitu:

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam berumah tangga

Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.

b. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.

---

<sup>52</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 297.

- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi merupakan dasar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang yang lain dan sebaliknya, tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalah pahaman yang memicu terjadinya konflik.

- d. Saling menghargai sesama anggota keluarga

- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.<sup>53</sup>

## 5. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

- a. Pembentukan keluarga yang di dasari harapan keridhaan Allah swt tanpa yang lain. Kedua belah pihak saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani. Dalam menentukan standard jodoh keduanya hanya bertolak pada keimanan dan ketaqwaan.
- b. Tujuan pembentukan keluarga. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju

---

<sup>53</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasaid*, vol.4, no. 1 (2018).

jalan yang telah digariskan Allah swt dan mengharap ridhanya. Dalam segala tindakan mereka yang tertuju hanyalah Allah swt semata.

- c. Lingkungan. Dalam keluarga yang harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing-masing anggotanya menjalankan peran secara sempurna. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana perkembangan dan susah senang dilalui bersama.
- d. Hubungan antara kedua pasangan. Dalam hunungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.
- e. Hubungan dengan baik. Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan perilaku anak.
- f. Duduk bersama. Keluarga harmonis selalu siap duduk bersama dan berbincang dengan anggota keluarganya, mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.
- g. Kerjasama saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota keluarga memiliki tugas tertentu. Mereka

bersatu untuk memikul bersama. Dalam hal ini tampak jelas persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan saling menjaga sisi jasmani dan rohani masing-masing.

- h. Upaya untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan keluarga yang harmonis mereka berusaha saling membahagiakan. Mereka saling berupaya memenuhi keinginan dan memperhatikan selera pasangannya. Saling menjaga dan memperhatikan cara berhias dan berpakaian. Untuk kepentingan bersama mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk meminta pendapat, pada waktu anak telah mampu memahami masalah tersebut ia diikutkan dalam musyawarah.

## **6. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dan Ketidak Harmonisan**

Terdapat beberapa faktor pengaruh dalam hubungan antara anak bawaan ayah dan ibu sambung dalam keluarga harmonis, Seperti:

1. Pengaruh hubungan antara anak bawaan ayah dan ibu sambung yang baik menjadikan kunci kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Hubungan anak dan ibu sambung yang saling menerima dan menghargai merupakan salah satu kunci menjadi harmonis
2. Pengaruh terhadap hubungan antara anak bawaan ayah dan ibu sambung dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Saling mengasihi, saling sayang, menerima, menghargai dan menghormati mempengaruhi baik buruknya hubungan dalam sebuah keluarga. Karena tujuan

membentuk sebuah keluarga yaitu menjadikan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Ada beberapa faktor dalam hubungan antara anak dan ibu sambung yang menjadikan sebuah hubungan tidak baik yaitu seperti:

1. Perbedaan pendapat
2. Permasalahan dalam berkomunikasi
3. Adanya pertengkaran

Serta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidak harmonisan yaitu, sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi
- b) Faktor kekerasan dan penganiayaan
- c) Faktor tidak ada kejujuran dan cemburu
- d) Faktor perselingkuhan
- e) Faktor judi dan minuman keras
- f) Faktor istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua
- g) Faktor suami atau istri pergi tanpa pamit
- h) Poligami tidak sehat

Keadaan krisis rumah tangga tersebut adakalanya disebabkan oleh satu faktor, dua faktor bahkan tiga faktor sekaligus yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam pergaulan hidup suami istri dan tidak menutup kemungkinan faktor-faktor tersebut muncul didorong oleh pengaruh lain seperti pengaruh lingkungan, social dan budaya serta rendahnya pemahaman agama dan pendidikan yang mengakibatkan semakin buruknya rumah tangga.



Mengawali kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan ketulusan hati serta kesabaran agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat segera diselesaikan. Namun, ketika benih-benih ketidak harmonisan mulai muncul diharapkan setiap pasangan segera peka dan melakukan tindakan pencegahan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah tangga tidak bahagia yang harus segera ditangani.<sup>54</sup>

a) Sering terjadi perdebatan

Di awal kehidupan berumah tangga perdebatan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri bisa dikatakan wajar karena satu sama lain masih berusaha memahami karakter masing-masing. Namun, bila setelah sekian lama hidup bersama tapi masih belum bisa menemukan titik temu, bagaimana, mengatasi perpecahan yang sering terjadi, maka kita perlu berhati-hati bisa jadi selama ini hubungan anda dengan pasangan memang tidak bahagia.

b) Komunikasi berkurang

Komunikasi yang baik bertujuan untuk menyamakan prestasi serta cara paling ampuh untuk menghindari kesalah pahaman. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi kembali bagaimana komunikasi anda dengan pasangan selama ini berlangsung, jika komunikasi tiba-tiba berkurang jangan biarkan itu berlaut-laut, sehingga membahayakan pernikahan kita.

c) Saling berbohong

---

<sup>54</sup> Anita Sastriani, *Keharmonisan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh*, ed. Skripsi Sarjana Pendidikan (Aceh, 2018), 29.

Kejujuran adalah hal terpenting dalam kehidupan berumah tangga, tapi jika masing-masing pasangan sudah tidak lagi bisa saling memercayai dan cenderung lebih suka berbohong, maka kita harus secara mengatasinya jika masih ingin mempertahankan pernikahan dengannya.

d) Tidak memiliki waktu baik untuk keluarga maupun pasangan

Suami-istri sudah tidak lagi merasa nyaman berada di rumah. Karena itu, lebih suka menghabiskan waktu ditempat kerja atau keluar bersama teman-teman. Akibatnya kita sering tidak memiliki waktu baik untuk anak-anak maupun untuk pasangan kita.

e) Hilangnya keakraban

Di dalam keluarga tidak hanya berdiri dari suami dan istri, tapi juga melibatkan anak-anak, orang tua dan mungkin saudara yang lain. Ketika tidak ada lagi keakraban di antara anggota keluarga, maka hal ini bisa menjadi indikasi bahwa rumah tangga tersebut sedang bermasalah.

f) Mengonsumsi zat-zat berbahaya

Rumah tangga tidak bahagia penuh dengan tekanan. Tidak jarang mereka yang terlibat di dalamnya berusaha melarikan diri dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara mengonsumsi zat-zat berbahaya, seperti alkohol atau narkoba, agar dapat melupakan sejenak permasalahan hidup yang sedang dihadapi.

g) Terjadi perselingkuhan

Masing-masing pasangan sudah tidak lagi memiliki respek terhadap satu sama lain. Tidak jarang untuk mendapatkan kembali kasih sayang ataupun dukungan, suami atau istri melakukan perselingkuhan dengan orang lain.

h) Gesture atau bahasa tubuh

Bahasa tubuh seseorang tidak dapat menyembunyikan suasana hatinya. Karena itu, ketika dalam rumah tangga tidak ada lagi kebahagiaan, maka tanpa disadari apa yang sedang dialami akan terbawa kedalam pergaulan sehari-hari.

i) Tidak lagi memperdulikan keluarga

Tidak ada lagi kepedulian di antara suami istri, bahkan kepedulian terhadap anak-anak, dan setiap orang berusaha mencari sendiri kesenangan hidup sesuai dengan apa yang disukainya.

j) Muncul depresi

Rumah tangga yang tidak bahagia jika dibiarkan terus berlaut-laut mampu membuat seluruh anggota keluarga hidup di dalam tekanan. Oleh karena itu, tidak jarang salah satu ataupun beberapa anggota keluarga akhirnya mengalami depresi, dalam skala yang lebih berat dapat membuat seseorang mengalami hilang ingatan.


k) Tidak lagi memiliki tujuan hidup

Di dalam rumah tangga yang tidak bahagia fungsi-fungsi penting keluarga tidak lagi bisa bekerja dengan semestinya. Karena itu, setiap orang akhirnya tidak lagi memiliki tujuan hidup dan melakukan segala sesuatu sekehendak hatinya.

1) Terjadi kemerosotan akhlak dan prestasi

Imbas rumah tangga tidak bahagia sangat luas, salah satunya adalah berkaitan dengan kemerosotan akhlak dan prestasi baik di dalam masyarakat, di tempat kerja ataupun di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas aspek-aspek terciptanya keharmonisan rumah tangga, dapat terwujud dengan memperlihatkan hal yang berkaitan dengan proses sebelum dilaksanakan perkawinan, saat perkawinan berlangsung dan setelah terwujudnya perkawinan. Tidak semua aspek dapat dipenuhi dalam sebuah rumah tangga, tetapi minimal setengah dari aspek-aspek tersebut ada dalam kehidupan rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Akademia Presindo. Jakarta, 2007.
- Abduttawab, Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Pedoman II. Jakarta, 2001.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kat. Yogyakarta, 2017.
- Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Edited by Al-Ilmiyah Dar al-Kotob. Bairut, 2005.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- Amruzi, Fahmi Al. “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarif. *Riyadhus Shalihin*. Darul Haq. Surabaya, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cip. Jakarta, 1991.
- Ash-Shiddieqy, T. M Hasby. *Hukum Antar Golongan*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 1, 1967. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*. Edited by Pustaka Al-Kautsar. Jakarta, 2001.
- Berupa, Pernikahan, and Hafalan Al-qur An. “Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Cet 2 Hlm. 2.” *Pendidikan Islam* 13, no. 02 (2019).
- Casri Dan Meli. “( Masyarakat Desa Panaragan Jaya) Hubungan Anak Bawaan Suami Dan Ibu Sambung.” 2022.
- Dachlan, Aisjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Daud, Abu. *Sunah Abu Daud*. Edited by Dar Alfikri. Bairut, 1996.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Me. Yogyakarta, 2012.
- Dkk, Jayusman. *Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017*. Edited by Samara 5 nomor 2, 2021.
- Emong. “(Masyarakat Desa Panaragan Jaya) Hubungan Anak Bawaan Suami Dan Ibu Sambung)” 2022.
- Fauzi, Mahfudh. *Psikologi Keluarga*. Edited by PSP Nusantara Press. Tangerang, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cetakan Ke. Jakarta, 2008.
- Gumiri, Erik Rahman. “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1, no. 1 (2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/download/7084/pdf%0Ahttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7084>
- Gunarsah, Singgih D. *Psikologi Praktik Anak, Remaja Dan Keluarga*. Gunung

- Mul. Jakarta, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Andi Offse. Yogyakarta, 1989.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Edited by CV Zahir Trading CO. Medan, 1975.
- Ibnu Irawan, Jayusman, Dan Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (16AD): 2019.
- Irawan, Ibnu, and Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 128. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Jabbar Sabil, Syafrizal. "Pengaruh Pernikahan Orang Tua Yang Kedua Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja)" 1, no. 2 (2018).
- Kartono, Kartini. *Pesikologi Wanita 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek*. Sumber Sar. Bandung, 2007.
- Kurni. "Masyarakat Desa Panaragan Jaya) Hubungan Anak Bawaan Suami Dan Ibu Sambung)" 2022.
- Margono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. PT Rineka. Jakarta, 2014.
- Muhtar, Ahmad. "Relasi Ayah Dengan Anak Tiri Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)" Skripsi Sa. Malang, 2018.
- Narkubo, Abu Achamadi dan Cholid. *Metode Penelitian*. PT Bumi Ak. Jakarta, 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia P. Jakarta, 2008.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Ghlmia Ind. Bandung, 2009.
- Nur Aini, Muhammad Sholehuddin Zuhdi. "Penerimaan Diri Remaja Putri Terhadap Orang Tua Tiri (Studi Kasus Dua Remaja Putri Di Desa Mojopetung Gresik)" 4, no. 1 (2021).
- Nurdin. "Konsep Pembinaan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Psikologi* 4, no. 1 (2019).
- Nusyriwan, E. Jusuf. *Interaksi Sosial Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*. PT. Cipta. Jakarta, 1989.
- RI, Departemen Agama. *Himpunan Perundang-Undangan*. Edited by Aneka Ilmu. Jakarta, 2001.
- Rinawati, Atik. "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan." Skripsi sa. Yogyakarta, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Re. Yogyakarta, 2016.
- Saenah dan Sadio. "(Masyarakat Desa Panaragan Jaya) Hubungan Anak Bawaan Suami Dan Ibu Sambung)" 2022.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasaid* 4, no. 1 (2018).
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*. Terbit Ter. Surabaya, 1998.
- Sari, Rafika Fitri. "Problematika Anak Dalam Penerimaan Terhadap Kehadiran Ayah Tiri (Di Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus)". Skripsi Sa. Sumatra Utara, 2021.
- Sastriani, Anita. *Keharmonisan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh*. Edited by

- Skripsi Sarjana Pendidikan. Aceh, 2018.
- Simatupang, Marhisar, MPsi Nur Ainy Sadijah, and MSi Randwitya Ayu Ganis Hemasti. "The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," 2021.
- Soerkanto, Soejono. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Edited by Rajawali Pers. Jakarta, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Alfabeta. Bandung, 2015.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widy. Bandung, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Edited by Kencana Pranada Media Group. Jakarta, 2009.
- Taswi. "( Masyarakat Desa Panaragan Jaya) Hubungan Anak Bawaan Suami Dan Ibu Sambung." 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47.*, n.d.
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Pasal 41*, n.d.
- Undang-Undang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014.*, n.d.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Alfabeta. Bandung, 2009.
- Yusuf, Indrawan, and Aprianti Agus. "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan." *Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan* 6, no. 2 (2019).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Prenadamed. Jakarta, 2015.
- Zaelani, Abdul Qodir, Is Susanto, and Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).